

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Merujuk pada :

- (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Bersama ini kami informasikan bahwa PT Sejahterraya Anugrahjaya Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

1.	Tanggal Kejadian	7 Agustus 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pembelian Aset oleh PT Nusa Sejahtera Kharisma (“NSK”) selaku entitas Anak Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 7 Agustus 2017, telah dilakukan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli (“APJB”) dengan Nomor 08 - 63 tertanggal 7 Agustus 2017 dihadapan Muliani Santoso,S.H., sebagaimana ternyata dalam 56 Sertifikat Hal Milik Atas Satuan Rumah Susun, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Obyek APJB Unit Ruang Kantor Strata Title Gedung Perkantoran terdiri dari lantai dasar, lantai mezzanine 1, lantai mezzanine 2, lantai 3, lantai 5, lantai 6, lantai 7 dan lantai 8 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 271 A (365-367 dan 369 baru) Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung Wilayah Tegal Lega, Provinsi Jawa Barat. (ii) Para Pihak Penjual : PT Bank Mayapada International Tbk (“MAYA”) Pembeli : PT Nusa Sejahtera Kharisma (“NSK”) yang merupakan entitas anak Perseroan yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan (iii) Nilai Obyek APJB Sebesar Rp265.000.000.000,- (dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah) (iv) Cara Pembayaran : Pembayaran selama 3 (tiga) tahun dan dicicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan (v) Bunga Bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun (vi) Sumber pendanaan untuk pembelian aset Sumber pendanaan untuk pembelian aset dari Penyertaan Modal dari Perseroan pada NSK dan pinjaman Bank (vii) Tujuan dilakukan Transaksi oleh NSK Atas pembelian aset oleh NSK, akan digunakan NSK untuk pengembangan rumah sakit

		<p>(viii) Transaksi Afiliasi yang dikecualikan Sesuai dengan poin 2.c. sub 4) dan 5) dari Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1"), menyatakan Transaksi Afiliasi ini dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam poin 2. a dan b dari Peraturan IX.E. Mengacu pada Peraturan IX.E.1 angka 2.c. sub 4) dan 5) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sub 4) Transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perusahaan atau Perusahaan Terkendali; dan - sub 5) Transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perusahaan atau Perusahaan Terkendali. <p>(ix) Bukan Transaksi Material Karena nilai total pembelian aset berdasarkan APJB dengan Nomor 08 sampai dengan 63 semua tertanggal 7 Agustus 2017 dibawah 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan maka sesuai ketentuan angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material.</p>
4.	Dampak Kejadian Informasi atau Fakta Material	Pembelian aset dalam rangka pengembangan usaha utama NSK yaitu untuk pengembangan Rumah Sakit, yang akan memberikan keuntungan usaha bagi NSK dan Perseroan (NSK laporan keuangannya terkonsolidasi di Perseroan) dikemudian hari.
5.	Keterangan lain-lain	Bahwa selain daripada informasi yang telah kami ungkapkan diatas pada saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan, selain informasi tersebut diatas.

Jakarta, 9 Agustus 2017

PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk

Direksi